



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019*, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10); dan
 - b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 40);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 26, angka 27 angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
- 7a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7b. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- 7c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PILKADES adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panitia PILKADES adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 10a. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Dihapus.
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat (LPM, PKK, RW, RT, Karang Taruna, Lembaga Adat).
19. Tokoh agama adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam kepengurusan lembaga keagamaan/organisasi kemasyarakatan keagamaan, imam mesjid/mushola.
20. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang diakui ketokohnya oleh masyarakat setempat dan mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
21. Tokoh pendidikan adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga pendidikan, atau orang yang berprofesi sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
22. Kelompok petani adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga pertanian seperti kelompok tani, gapoktan, P3A mitracai dan sejenisnya.
23. Kelompok perajin adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga perajin.
24. *Chaos* adalah kekacauan/kericuhan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak dapat diatasi oleh aparat keamanan serta mengakibatkan rusaknya dokumen-dokumen/ peralatan yang dipergunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

25. *Force major* adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya.
 26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi Panitia PILKADES.
 27. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
 28. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 29. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada masa bencana nonalam *Covid-19* antara lain memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
2. Ketentuan ayat (6) huruf a Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PILKADES dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) PILKADES secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (3) PILKADES secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) PILKADES secara bergelombang dilaksanakan dengan interval waktu 2 (dua) tahun.
- (5) PILKADES serentak dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang merupakan bagian dari proses pemilihan dan diwujudkan dalam suatu pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (6) PILKADES serentak dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang dilakukan secara berkesinambungan dari tiap tahapan pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Persiapan, meliputi :
 1. Persiapan dan Pembentukan Panitia PILKADES;
 2. Pembentukan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 3. Pendaftaran Pemilih.

b. Pencalonan 7

- b. Pencalonan, meliputi :
 - 1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3. Penetapan Calon Kepala Desa;
 - 4. Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - 5. Pelaksanaan Kampanye.
 - c. Pemungutan Suara, meliputi :
 - 1. Pemungutan Suara;
 - 2. Penghitungan Suara.
 - d. Penetapan, meliputi :
 - 1. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - 2. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, antara lain Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Camat.
 - (3) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia PILKADES;
 - c. memfasilitasi dan mengoordinasikan surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia PILKADES;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - (4) Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Panitia PILKADES membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia PILKADES.

(2) Syarat 8

- (2) Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah :
- penduduk desa yang bersangkutan;
 - berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - terdaftar sebagai pemilih;
 - tidak menjadi Tim Sukses/Tim Kampanye/Tim Pendukung calon Kepala Desa;
 - bukan sebagai anggota BPD.
- (3) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari :
- ketua merangkap anggota; dan
 - anggota.
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
- penjaga pintu masuk/petugas pengukur suhu tubuh pemilih;
 - penerima pendaftaran/pengatur masuk TPS;
 - pemegang dan pengecek DPT;
 - pemegang/pemberi surat suara dan sarung tangan plastik;
 - petugas pengatur pemilih untuk masuk ke bilik suara/penunggu bilik suara;
 - penunggu kotak suara;
 - penunggu tinta/Penjaga pintu keluar dan penyerahan sarung tangan plastik; dan
- (5) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Panitia PILKADES.
- (6) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan jumlah yang disumpah paling banyak 50 (lima puluh) orang atau dilakukan per dusun atau TPS;
 - panitia PILKADES mengatur waktu dan tempat pengucapan sumpah/janji KPPS;
 - pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan di Balai Desa atau dapat dilaksanakan di ruangan dengan ventilasi udara yang besar;
 - pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (7) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (8) KPPS mempunyai tugas :
- mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, desinfektan, serta pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
 - membersihkan 9

- b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;
- c. menerima surat mandat saksi Calon Kepala Desa;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
- h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan kelengkapan lainnya kepada Panitia PILKADES; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia PILKADES.

Pasal 9B

Ketentuan Pasal 9A dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya PILKADES serentak dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Besaran dan alokasi bantuan biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
 - (5) Dalam hal biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, maka kekurangan biaya PILKADES dibebankan kepada APBDES.
 - (6) Biaya kekurangan PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (7) Biaya PILKADES harus digunakan secara efektif dan efisien.
 - (8) Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dapat didukung dari APBDES sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
6. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV SUB KEPANITIAAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Sub Kepanitiaan Kecamatan

Pasal 12

- (1) Sub Kepanitiaan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

(2) Sub 10

- (2) Sub Kepanitiaan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Penetapan Sub Kepanitiaan Kecamatan ditetapkan paling lambat sebelum dilakukan pendaftaran pemilih.
- (4) Keanggotaan Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Kecamatan
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Sektor
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Komando Rayon Militer
 - d. 1 (satu) orang dari unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur Desa yang melaksanakan PILKADES.
- (5) Camat menentukan susunan keanggotaan Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas Sub Kepanitiaan Kecamatan

Pasal 13

- (1) Sub Kepanitiaan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PILKADES;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PILKADES;
 - c. bersama-sama dengan Panitia PILKADES dan BPD menyelesaikan sengketa yang timbul selama penyelenggaraan PILKADES;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal terjadi sengketa PILKADES;
 - f. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan PILKADES kepada Panitia PILKADES, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* desa serta unsur terkait lainnya;
 - g. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam PILKADES; dan
 - h. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam PILKADES kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Sub Kepanitiaan Kecamatan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Sub Kepanitiaan Kecamatan

Pasal 14

Sub Kepanitiaan Kecamatan berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada Camat;
- d. Camat berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan pada saat proses PILKADES;
- e. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

7. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (Sembilan) hari.
 - (1a) Pada saat pendaftaran bakal calon, pendaftar minimal harus melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Ijazah;
 - c. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa;
 - d. Surat Pernyataan Tidak akan mundur menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan atau Calon Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan lain yang disyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Panitia PILKADES.
 - (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) maka untuk pendaftaran bakal calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
 - (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kepala Desa, maka proses PILKADES di desa tersebut ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
 - (4) Waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat edaran atau surat keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa bersangkutan.
 - (5) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, pendaftaran bakal calon Kepala Desa ke panitia PILKADES dihadiri paling banyak 5 (lima) orang dari bakal calon dan pendukung/pendampingnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
8. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi :

Pasal 33

- (1) Panitia PILKADES mengundang bakal calon Kepala Desa untuk memberitahukan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon kepala desa.
- (2) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(4) Pengumuman 12

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
 - (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa dan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia PILKADES yang terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara dan anggota paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
9. Ketentuan Pasal 33A diubah, sehingga Pasal 33A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Panitia PILKADES dapat menyelenggarakan Deklarasi PILKADES Damai dengan menghadirkan seluruh calon Kepala Desa.
 - (2) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Deklarasi PILKADES Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan.
10. Diantara Pasal 33A dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33B

Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

11. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazaar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;

b. pelaksanaan 13

- b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kampanye dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
 - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, desinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di desa.
12. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dan penghitungan suara ditentukan lokasinya oleh panitia pemilihan di tempat yang mudah dijangkau pemilih termasuk oleh kaum difabel serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap desa cukup 1 (satu) dengan jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di desa tersebut.
 - (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) orang pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan pada dusun yang ada di desa tersebut.
 - (4) Dalam hal 1 (satu) dusun yang ada di desa tersebut, jumlah pemilihnya lebih dari 500 (lima ratus) orang maka dibentuk TPS lebih dari 1 (satu).
 - (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pemilih yang terdaftar di dusun yang bersangkutan.
13. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Calon Kepala Desa hadir dan menyaksikan jalannya pemungutan suara di salah satu TPS sesuai dengan alamat dusunnya.

(2) Dalam 14

- (2) Dalam hal persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b, calon Kepala Desa memberikan mandatnya kepada saksi untuk mewakili dan menyaksikan jalannya pemungutan suara di sejumlah TPS yang ada di desa tersebut.
 - (3) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani dan dibubuhkan materai oleh calon Kepala Desa.
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 41.
14. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Panitia PILKADES dan KPPS melakukan penerapan protokol kesehatan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
 - b. pemilih yang datang dari luar Kabupaten Majalengka yang akan menggunakan hak pilihnya wajib membawa surat keterangan kesehatan berupa *rapid test antibody*;
 - c. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia PILKADES untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Covid-19*;
 - e. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.
15. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Tata letak tempat pemungutan suara dibuat dengan memperhatikan faktor kelancaran dan kemudahan bagi pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya.
 - (2) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, tata letak tempat pemungutan suara dan/atau tempat duduk disediakan dengan menerapkan protokol kesehatan (menjaga jarak).
16. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52, disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B dan Pasal 51C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

- (1) Pemilih yang datang ke TPS wajib menerapkan Protokol Kesehatan dengan memakai masker pada saat menuju ke TPS dan disekitar TPS dan /atau pada saat antri.

- (2) Sebelum memasuki TPS, setiap pemilih diukur suhu tubuhnya dengan suhu tidak lebih dari 37,50C (tiga puluh tujuh koma lima puluh derajat Celsius).
- (3) Dalam hal terdapat pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,50C (tiga puluh tujuh koma lima puluh derajat Celsius) Panitia PILKADES dan/atau KPPS memberitahukan kepada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* atau petugas kesehatan.
- (4) Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,50C (tiga puluh tujuh koma lima puluh derajat Celsius) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diminta untuk istirahat dan apabila telah turun suhu tubuhnya diberikan kesempatan untuk kembali ke TPS 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir.

Pasal 51B

- (1) Dalam hal pemberian surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), petugas KPPS cukup membubuhi paraf pada surat suara yang telah dicap dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia PILKADES.

Pasal 51C

Ketentuan Pasal 51A dan Pasal 51B dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.

17. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, pemilih menerima surat suara dan menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya dengan terlebih dahulu memakai sarung tangan plastik yang telah diberi oleh petugas.
- (2) Dalam hal pemilih telah memberikan hak suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih memberikan sarung tangan plastik kepada petugas untuk dibuang dan menuju tempat pemberian atau penandaan oleh tinta.
- (3) Pemberian atau penandaan oleh tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat tetes agar tidak menyentuh jari.

18. Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon Kepala Desa dan Panitia PILKADES untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan.

- (2) Penyelenggara pelaksanaan pemungutan suara agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan.

19. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Dengan kesepakatan para Calon Kepala Desa dapat mengunjungi TPS secara bersama-sama yang difasilitasi oleh Panitia PILKADES dengan ketentuan :

- a. Panitia PILKADES mengatur jadwal kunjungan ke TPS dan lamanya waktu calon Kepala Desa dalam mengunjungi TPS;
- b. Panitia PILKADES dan calon Kepala Desa yang mengunjungi TPS secara bersama mendapat pengawalan dari petugas keamanan;
- c. Calon Kepala Desa yang mengunjungi TPS secara bersama, dilarang diikuti/didampingi oleh pendukung calon Kepala Desa;
- d. Wajib menerapkan protokol kesehatan.

20. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) cukup ditandatangani oleh KPPS dan saksi dari calon Kepala Desa.

21. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 58A dan Pasal 58 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58A

- (1) KPPS melaporkan berita acara hasil penghitungan suara kepada Panitia PILKADES.
- (2) Panitia PILKADES melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dilaksanakan di Balai Desa.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia PILKADES;
 - c. Ketua BPD dan anggotanya paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.
- (4) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau saksi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 58A

Tugas KPPS mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 42, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58.

22. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 63A dan Pasal 63B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63A

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat
 - d. Perangkat acara
 - e. Undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 63B

Ketentuan Pasal 63A dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.

23. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 75A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib menerapkan protokol kesehatan.

24. Diantara Pasal 82A dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82B

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia PILKADES.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia PILKADES oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia PILKADES.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan.

Pasal 82C

Ketentuan Pasal 82B dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.

25. Diantara Pasal 83B dan Pasal 84, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 83C dan Pasal 83D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83C

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan PILKADES jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 83D

Ketentuan mengenai PILKADES dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 1985 03 1 003